



SENTRA FOOD INDONESIA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.**

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 13.12 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan RHEZA R.R. SUSANTO	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO
- Komisaris Independen : Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	



SENTRA FOOD INDONESIA

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPST sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 543.666.500 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham atau sebesar 83,64% (delapan puluh tiga koma enam empat persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda - Agenda RUPST

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
- 2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada**



SENTRA FOOD INDONESIA

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;

- 3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023; dan**
- 4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu:**
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan**
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini..**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.



SENTRA FOOD INDONESIA

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 543.666.000 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 500 (lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 serta memberikan		



SENTRA FOOD INDONESIA

	pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 543.666.000 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 500 (lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan David Kurniawan sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;		



SENTRA FOOD INDONESIA

	<p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan syarat dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; dan</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti serta persyaratan dan ketentuan lainnya, apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 543.666.000 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan	Tidak ada.	Sebanyak 500 (lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.



SENTRA FOOD INDONESIA

	koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.		
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 543.666.000 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan	Tidak ada.	Sebanyak 500 (lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.



SENTRA FOOD INDONESIA

	persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.		
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu: a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 13.42 WIB.

Jakarta, 29 Juni 2023

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

DIREKSI